

E-BOOK ISLAM

*Beda Pria dan Wanita
Dalam Bersuci
Dan Perilaku Fitrah*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary



BEDA PRIA DAN WANITA DALAM BERSUCI DAN PERILAKU FITRAH

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

PEMBAHASAN PERTAMA: PERBEDAAN BERSUCI ANTARA PRIA DAN WANITA

Bahasan Pertama: Penyucian Kencing Anak Kecil Laki-Laki Dan Perempuan

Bahasan Kedua: Buang Air Kecil Sambil Berdiri

PEMBAHASAN KEDUA: PERBEDAAN ANTARA PRIA DAN WANITA DALAM PERILAKU-PERILAKU FITRAH

Bahasan Pertama: Khitan

Bahasan Kedua: Mencukur Botak



PEMBAHASAN PERTAMA:

PERBEDAAN BERSUCI ANTARA PRIA DAN WANITA



BAHASAN PERTAMA:

Penyucian Kencing Anak Kecil Laki-Laki Dan Perempuan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah penyucian air kencing anak kecil laki-laki dan perempuan yang masih menyusui dan mengkonsumsi makanan dengan keinginan dan nafsunya sendiri. Ada yang berpendapat: air kencing anak kecil seperti itu-pria atau wanita-harus dicuci. Ada yang berpendapat: cukup dipercikkan air untuk air kencing mereka. Dan ada pula yang berpendapat: air kencing anak kecil perempuan harus dicuci, sementara air kencing anak kecil laki-laki cukup dipercikkan air.

Pendapat yang kuat (*rajih*) dalam masalah ini adalah bahwa untuk anak laki-laki cukup dipercikkan air, namun itu tidak cukup untuk anak perempuan, karena harus dibasuh/dicuci. Pendapat ini adalah pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i dan juga diucapkan oleh Imam Ahmad dan kalangan Zhahiriyyah.



Dalil-dalil:1. Hadits Ummu Qais binti Muhshan *radhiyallahu ‘anha:*

“Bahwa ia pernah membawa anak bayi laki-lakinya yang belum dapat mengkonsumsi makanan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Lalu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memangkunya di dalam kamar beliau, kemudian anak itu mengencingi pakaian beliau. Beliau kemudian meminta air, lalu beliau memercikkannya dan tidak mencucinya.”¹

Dalam riwayat lain: “Beliau meminta air, lalu memercikkannya.”²

Dan menurut riwayat Muslim: “Maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* meminta air, lalu beliau memercikkannya kepada pakaiannya dan tidak mencucinya.”³

2. Hadits Abu al-Samh *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Aku pernah berkhidmat kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*...lalu dibawalah Hasan atau Husain *radhiyallahu ‘anhu* kepada beliau, kemudian ia mengencingi dada beliau, maka aku pun datang untuk mencucinya, namun beliau berkata: *Yang dicuci itu adalah kencing anak bayi perempuan, dan kencing anak bayi laki-laki itu (cukup) dipercikkan air.*”⁴

3. Dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda-tentang air kencing anak bayi laki-laki dan perempuan-:

“Air kencing anak bayi laki-laki dipercikkan air, sementara air kencing anak bayi perempuan dibasuh.”

¹ HR. Al-Bukhari (1/93), no. 223.

² HR. Al-Bukhari (4/1822), no. 5693.

³ HR. Muslim (1/238), no. 287.

⁴ HR. Abu Dawud (1/102), no. 374. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (1/111), no. 376.



Qatadah *rahimahullah* mengatakan: “Ini selama mereka belum dapat mengkonsumsi makanan. Jika keduanya telah mengkonsumsi makanan, maka mereka berdua harus dibasuh.”⁵

Hadits-hadits ini dan juga hadits lain menunjukkan dicukupkannya percikan air dalam membersihkan air kencing anak bayi laki-laki. Bahkan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dengan jelas menegaskan bahwa ia tidak dibasuh/dicuci. Sementara untuk air kencing anak bayi perempuan dalil justru menegaskan untuk membasuh air kencing anak bayi perempuan dan tidak cukup sekedar memercikkan air padanya.

Hikmah Pembedaan:

Para ulama menyebutkan beberapa perbedaan antara anak bayi laki-laki dan perempuan, dan antara air kencing mereka berdua yang kemudian menjadi hikmah pembedaan dalam menyucikan air kencing mereka, antara lain:

1. Bahwa anak laki-laki biasanya lebih disenangi oleh keluarganya dibandingkan anak perempuan, sehingga ia lebih sering dibawa/digendong sehingga orang yang menggendongnya akan sering terkena kencingnya. Karena itu, demi memudahkan, maka diberikanlah keringanan dalam pembersihan najis air kencingnya.⁶
2. Air kencing anak laki-laki keluar melalui lubang yang kecil dan jalur yang memanjang sehingga ia keluar dengan kuat, hingga ia tersebar ke mana-mana dan mengenai banyak tempat. Karena itu, menjadi bijaksana jika penyuciannya diringankan. Adapun anak perempuan, air kencingnya keluar melalui lubang yang lapang dan tanpa jalur yang panjang, sehingga ia “konsisten” pada satu tempat, sehingga hukumnya tetap mengikuti hukum asal terkait kenajisan air kencing secara umum.
3. Anak laki-laki memiliki panas tubuh yang berlebih dibandingkan panas tubuh anak perempuan. Suhu panas ini akan meringankan untuk sisa-sisa

⁵ HR. Al-Tirmidzi (2/509), no. 610. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (1/334), no. 610.

⁶ Lihat *al-Majmu’* (5/590), *A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, oleh Ibnu al-Qayyim (2/59).



makanan (yang akan dibuang). Sehingga jika makanan yang dikonsumsi juga ringan, yaitu susu, maka dari menyatunya 2 hal tersebut yang terjadi adalah najis yang keluar juga menjadi ringan.⁷

4. Perbedaan konstruksi alat kelamin pada masing-masing anak bayi laki-laki dan perempuan; jalan keluar air kencing pada anak perempuan lebih dekat pada mulut kemaluan, yang kemudian menyebabkan air kencingnya lebih mudah untuk mengotori.⁸

Ala kulli hal, jika semua hikmah ini benar, maka berarti itu adalah hikmah yang dapat dipahami karena perbedaan-perbedaannya sangat jelas. Andaiapun hikmah tersebut tidak benar, maka hikmah utamanya adalah bahwa itu telah menjadi hukum Allah *Ta'ala* (yang harus ditaati).

Namun kita mengetahui dengan yakin bahwa Syariat yang bijaksana ini tidak akan membedakan 2 hal yang sama kecuali karena adanya hikmah yang mengharuskan pembedaan tersebut. Dan ia juga tidak akan menggabungkan/menyamakan antara keduanya kecuali karena hikmahnya mengharuskan penyamaan tersebut, karena hukum-hukum Allah *Ta'ala* tidak mungkin ada kecuali jika sesuai dengan kemaslahatan. Namun kemaslahatan itu terkadang terlihat, namun juga bisa tidak terlihat.⁹

⁷ Lihat *A'lam al-Muwaqqi'in* (2/60).

⁸ Lihat *al-Mawsu'ah al-Thibbiyah al-Fiqhiyyah*, DR. Ahmad Muhammad Kan'an, hal. 168-169.

⁹ Lihat *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Abdullah al-Bassam (1/149).



BAHASAN KEDUA:

Buang Air Kecil Sambil Berdiri

Laki-Laki Kencing Berdiri

Pendapat yang kuat dari berbagai pendapat para ulama terkait hukum laki-laki yang kencing berdiri adalah boleh dan tidak makruh, meskipun kencing sambil duduk itu yang lebih utama. Dan pendapat ini adalah pendapat kalangan Malikiyah dan Hanabilah.

Untuk itu mereka mempersyaratkan 2 hal:

1. Air kencing itu aman dan tidak mengenai pakaian atau tubuhnya.
2. Auratnya aman dan tidak tersingkap.

Dan tidak satu pun hadits yang shahih yang menunjukkan larangan buang air kecil sambil berdiri.

Dalil:

1. Hadits Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:



“Aku pernah berjalan bersama dengan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, kemudian beliau mendatangi *subathah*¹⁰ suatu kaum yang ada di belakangan sebuah kebun. Beliau kemudian berdiri seperti kalian berdiri, lalu beliau buang air kecil...”¹¹

Dan dalam lafazh lain: “...maka beliau buang air kecil sambil berdiri...”¹²

Hadits ini menjadi landasan dari 2 sisi:

Pertama, hadits ini menunjukkan secara jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* buang air kecil dengan berdiri, dan perbuatan beliau ini menunjukkan kebolehan.

Kedua, hadits menunjukkan bahwa para sahabat juga biasa buang air kecil dengan berdiri dan hal itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka, dan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berdiri sebagaimana seorang dari mereka (sahabat) berdiri kemudian buang air kecil.

Adapun atsar-atsar dalam masalah ini adalah:

Terdapat sejumlah atsar yang menjelaskan bahwa sebagian sahabat *radhiyallahu ‘anhum* pernah membuang air kecil-terkadang-dengan berdiri, di antaranya:

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ia mengatakan: “Kami diberitahu oleh Ibnu Idris, dari al-A’masy, dari Zaid, ia berkata: ‘Aku pernah melihat Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* buang air kecil sambil berdiri.’”¹³

¹⁰ *Subathah* adalah tempat pembuangan kotoran dan sampah yang biasa terletak di pekarangan rumah.

¹¹ HR. Al-Bukhari, dan redaksi hadits ini adalah redaksinya (1/93), no. 225, dan Muslim (1/227), no. 273.

¹² HR. Al-Bukhari (1/93), no. 224, dan Muslim (1/228), no. 273.

¹³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/115), no. 1310.



2. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ia mengatakan: “Kami diberitahu oleh Ibnu Idris, dari al-‘Amasy dan Hushain, dari Abu Zhibyan: ‘Aku pernah melihat ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu* buang air kecil sambil berdiri.”¹⁴
3. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ia mengatakan: “Kami diberitahu oleh Ibn ‘Uyainah, dari al-Zuhri, dari Qubaishah: ‘Bahwa ia melihat Zaid bin Tsabit *radhiyallahu ‘anhu* buang air kecil dengan berdiri.”¹⁵

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan: “Telah diriwayatkan dari Umar, ‘Ali, Zaid bin Tsabit dan sahabat lainnya *radhiyallahu ‘anhum* bahwa mereka buang kecil sambil berdiri. Dan ini menunjukkan bolehnya melakukan itu tanpa makruh jika percikan-percikannya aman.”¹⁶

Pertanyaan dan Jawabannya:

Diriwayatkan secara shahih dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya ia berkata: “Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian mempercayainya. Beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk.”¹⁷

Ibnu Hajar *rahimahullah* telah memberikan jawaban terhadap masalah ini dengan mengatakan:

“Jawaban terhadap hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwa hadits tersebut bersandar pada apa yang diketahuinya, sehingga hadits tersebut ditafsirkan sebagai penjelasan terhadap apa yang terjadi di rumah. Adapun di

¹⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/115), no. 1311.

¹⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (1/115), no. 1311.

¹⁶ *Fath al-Bary* (1/330)

¹⁷ HR. Al-Tirmidzy (1/17), no. 12. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (1/25), no. 12.



luar rumah, maka ('Aisyah) tidak mengetahuinya, dan hal itu dihafal oleh Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* yang merupakan salah seorang sahabat senior."¹⁸

Kesimpulannya: bahwa kebiasaan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah buang air kecil sambil duduk. Dan buang air kecil yang beliau lakukan sambil berdiri itu menyelisih kebiasaan beliau, dilakukan karena darurat atau untuk menjelaskan kebolehan.¹⁹

Wanita Kencing Berdiri

Sepanjang penelitian saya, tidak ada seorang pun ulama yang membahas hukum wanita yang buang air kecil sambil berdiri, kecuali penjelasan dari al-Shawy yang mengatakan: bahwa seorang wanita sangat dimakruhkan buang air kecil sambil berdiri.²⁰

Dan tidak mungkin mengqiyaskan wanita dengan pria dalam masalah buang air kecil sambil berdiri, karena jika seorang wanita buang air kecil sambil berdiri, ia pasti akan terkena kencingnya.

Ditambah lagi bahwa tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan wanita buang air kecil sambil berdiri-sepanjang pembacaan saya.

Dalil:

Terdapat beberapa dalil yang menetapkan bahwa prinsip dasarnya kaum wanita itu harus buang air kecil sambil duduk, di antaranya:

1. Dari 'Abd al-Rahman bin Hasanah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* keluar menemui kami dan di tangan beliau ada sebuah perisai kulit, kemudian beliau mendudukinya dan

¹⁸ *Fath al-Bary* (1/330)

¹⁹ *Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan al-Nasa'i* (1/26)

²⁰ Lihat *Hasyiyah al-Shawy 'ala al-Syarh al-Kabir* (1/138)



buang air kecil ke arahnya. Kemudian sebagian sahabat berkata: ‘Lihatlah beliau, beliau buang air kecil seperti kaum wanita...’²¹

Ahmad bin ‘Abd al-Rahman al-Makhzumi²² *rahimahullah* mengatakan: “Dan sudah menjadi kebiasaan kaum Arab untuk buang air kecil sambil berdiri. Tidakkah engkau melihatnya dalam hadits ‘Abd al-Rahman bin Hasanah yang mengatakan: ‘*Beliau duduk buang air kecil sebagaimana wanita buang air kecil.*’”²³

²¹ HR. Ibnu Majah (1/124), no. 346. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (1/124), no. 281.

²² Beliau adalah salah seorang guru dari Ibnu Majah, sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat *Fath al-Bary* (1/328).

²³ *Sunan Ibn Majah* (1/112), no. 309.



PEMBAHASAN KEDUA:

**PERBEDAAN ANTARA
PRIA DAN WANITA
DALAM PERILAKU-
PERILAKU FITRAH**



BAHASAN PERTAMA:

Khitan

Khitan Pria

Khitan itu wajib bagi kaum pria-berdasarkan pendapat paling benar dari 2 pendapat para ulama-, dan pendapat ini dipegangi oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalil:

1. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

*"Ibrahim 'alaihissalam telah berkhitan ketika ia berusia 80 tahun dengan menggunakan kapak."*²⁴

Dan Allah *Ta'ala* mengatakan kepada NabiNya yang mulia *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus." (al-Nahl: 123)

²⁴ HR. Al-Bukhari (2/1034), no. 3356, Muslim (4/1839), no. 2370.



Maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim *‘alaihissalam* dan dalam hal ini tidak hanya dikhususkan pada ajaran Tauhidnya, namun juga mencakup seluruh *millah* (agama)nya; karena Tauhid dan khitan serta perilaku-perilaku lainnya telah terbukti bahwa ia merupakan agama Ibrahim *‘alaihissalam*.²⁵

2. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* terkait firman Allah *Azza wa Jalla*:

“Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat.” (al-Baqarah: 124)

Ia mengatakan: “Allah mengujinya dengan perintah bersuci: lima di bagian kepala dan lima di bagian tubuhnya. Di bagian kepala ia diperintahkan untuk mencukur kumis, berkumur-kumur, *istinsyaq* (menarik air ke dalam hidung), bersiwak dan menyisir rambut. Dan di bagian tubuh: memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, dan membasuh tempat buang air besar dan kecil dengan air.”²⁶

3. Dari Kulaib al-Juhany-kakek dari ‘Utsaim bin Katsir bin Kulaib-, bahwa ia datang menemui Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, lalu ia mengatakan: “Aku telah masuk Islam.” Maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Buanglah darimu rambut kekufuran.”

Lalu ia mengatakan: “Cukurlah.” Ia kemudian mengatakan: “Dan yang lain mengabarkan padaku bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengatakan kepada orang lain yang bersamanya:

“Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah.”²⁷

²⁵ Lihat *Tuhfah al-Mawdud*, hal. 139.

²⁶ Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/293, no. 3055. Dan sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir. Lihat *Tafsir al-Thabary*, tahqiq: Mahmud Syakir (3/9).

²⁷ HR. Abu Dawud (1/98), no. 356. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/106), no. 356.



Dan perintah-prinsip dasarnya-menunjukkan kewajiban jika tidak ada dalil lain yang memalingkannya.

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Bersama dengan apa yang telah ditetapkan, bahwa pesan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* itu meskipun ditujukan untuk satu orang, juga berarti berlaku untuk orang lain selainnya, sampai ada dalil yang menunjukkan kekhususan.”²⁸

Ditambah lagi bahwa khitan merupakan salah satu syiar agama, dengannya seorang muslim dapat dibedakan dari orang kafir, hingga jika di antara sekelompok orang yang terbunuh dalam perang yang tidak berkhitan ditemukan ada yang telah dikhitan, maka ia dishalatkan dikuburkan dalam pekuburan kaum muslimin.²⁹

Juga karena tertinggalnya kulit kemaluan akan menyebabkan ketidaksempurnaan proses bersuci, sehingga orang yang tidak dikhitan akan terancam bersuci dan shalatnya batal; karena *qulfah* (kulit kemaluan) akan menutupi zakar dan menyebabkan terkumpulnya kencing di bawahnya dan tidak dapat dibersihkan secara maksimal. Dan sesuatu yang sebuah kewajiban tidak sempurna dengannya, maka hal itu ikut menjadi wajib. Sehingga keabsahan shalat sangat bergantung pada khitan.³⁰

Khitan Wanita

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa khitan itu disyariatkan bagi kaum wanita. Ia adalah sebuah bentuk pemuliaan terhadap mereka, namun ia tidak sampai pada tingkatan wajib, karena tidak terdapat dalil yang tegas dan shahih yang mewajibkan kaum wanita untuk berkhitan.

²⁸ *Fath al-Bari* (10/341).

²⁹ Lihat *Syarh al-Sunnah*, al-Baghawiy (1/70), *Tuhfah al-Mawdud*, hal. 130.

³⁰ Lihat *Tuhfah al-Mawdud*, hal. 203.



Pandangan ini dipegangi oleh mayoritas ulama, seperti kalangan Hanfiyah, Malikiyah, Hanabilah dan yang lainnya.

Dalil-dalil:

1. Dari Ummu ‘Athiyyah al-Anshariyyah *radhiyallahu ‘anha*: bahwa seorang wanita pernah berkhitan di kota Madinah, lalu Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berkata padanya:

“Jangan terlalu berlebihan dalam memotongnya, karena itu lebih menguntungkan bagi wanita dan lebih disenangi oleh suaminya.”³¹

Hadits ini merupakan dalil atas disyariatkannya dan dibolehkannya khitan bagi kaum wanita, di mana Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menyetujui apa yang dilakukan oleh wanita yang berkhitan tersebut.

2. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Apabila (suami) telah duduk di antara kedua tangan dan kaki (istri)nya, dan kelamin yang dikhitan itu telah bertemu dengan kelamin yang dikhitan, maka telah wajiblah untuk mandi.”³²

Dalam riwayat lain:

“...lalu kedua kelamin yang telah dikhitan itu bertemu, maka telah wajiblah untuk mandi.”³³

Hadits ini mengisyaratkan bahwa kaum wanita dahulu di masa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah berkhitan, sebagaimana yang dikatakan oleh

³¹ HR. Abu Dawud (4/386), no. 5271. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (3/295), no. 5271.

³² HR. Muslim (1/272), no. 349.

³³ HR. Ibnu Majah (1/200), no. 611. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (1/187), no. 498.



Imam Ahmad *rahimahullah*: “Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa kaum wanita dahulu telah berkhitan.”³⁴

Di dalamnya terdapat dalil yang cukup untuk menunjukkan bahwa khitan adalah perkara yang disyariatkan bagi kaum wanita, namun ia tidak sampai wajib.

3. Tidak dikhitannya wanita tidak akan berdampak seperti yang berdampak pada kaum pria. Karena seorang pria yang tidak dikhitan-sebagaimana telah dijelaskan-akan dapat menyebabkan *thaharah* (bersuci) dan shalatnya rusak. Dan hal ini tidak terdapat pada kaum wanita yang tidak dikhitan.

Karena itu, Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan-dalam penjelasannya terkait tujuan dikhitannya pria dan wanita:

“Tujuan khitan bagi kaum pria adalah mensucikannya dari najis yang tertahan di *qulfah* (kulit kepala kemaluan), sementara tujuan khitan bagi kaum wanita adalah untuk menetralsir syahwatnya.”³⁵

Dengan demikian, hukumnya pun berbeda mengikuti perbedaan 2 tujuan tersebut. Dengan demikian ini menjadi jelas bahwa khitan itu wajib bagi kaum pria dan sebuah bentuk pemuliaan untuk kaum wanita. *Wallahu a'lam*.

Hikmah Pembedaan:

Sesungguhnya bahaya yang diakibatkan tidak dikhitannya laki-laki sangatlah banyak dan karenanya menjadi tepat jika hukum khitan baginya adalah wajib.

Adapun bahaya yang muncul akibat tidak dikhitannya wanita adalah bahaya yang nyaris tidak mengkhawatirkan, dan ia juga tidak terjadi pada semua wanita. Hanya terjadi pada sebagian wanita, sehingga sudah tepat jika hukumnya mubah saja. Dan marilah kita melihat pandangan ilmiah dalam masalah ini

³⁴ *Al-Mughni* (1/116), *Tuhfah al-Mawlud*, hal. 192.

³⁵ *Majmu' al-Fatawa* (21/114)



untuk mengetahui hikmah pensyariatannya, di mana para ahli dalam bidang ini memandang: **bahwa dikhitannya anak-anak yang lahir itu akan memberikan beberapa keuntungan dari sisi kesehatan, di antaranya yang terpenting adalah:**

1. Mencegah terjadinya pembengkakan pada batang kemaluan yang diakibatkan adanya kulit yang menutupinya, yang dikenal dengan gejala penyempitan lubang kemaluan sehingga menyebabkan tertahannya urine serta pembengkakan pada bagian kepala penis. Semua ini mengharuskan dilakukannya khitan untuk menyembuhkannya. Namun jika hal itu sudah terjadi selama menahun, maka ia akan menyebabkan sang anak terancam berbagai penyakit lain di waktu yang akan datang. Yang paling bahaya adalah kanker batang penis.
2. Mencegah terjadinya pembengkakan saluran pembuangan urine, di mana berbagai kajian ilmiah telah menetapkan bahwa anak-anak yang tidak dikhitan akan terancam mengalami pembengkakan saluran pembuangan urine lebih besar.
3. Mencegah terjadinya kanker batang penis.
4. Mencegah agar istrinya (kelak) terhindar dari kanker leher rahim. Sudah dibuktikan bahwa kanker batang penis dan kanker leher rahim keduanya sangat berkaitan erat dengan *Human Papilloma Virus*, khususnya tipe 16 dan 18.

Dan karena virus-virus ini menular, dan karena orang-orang yang tidak dikhitan memiliki potensi terbesar untuk terkena, maka kemungkinan tertularnya istri dari pria yang tidak dikhitan juga jauh lebih besar dibandingkan istri mereka yang telah dikhitan.³⁶

Adapun bagi kaum wanita, maka khitannya akan menyebabkan hilangnya syahwat dan libido, dan mencegah terjadinya pembengkakan mikrobatik yang biasanya berkumpul di bawah kulit kepala kemaluan, dengan tetap

³⁶ Lihat *al-Khitan*, DR. Muhammad Ali al-Barr, hal. 76-81.



memperhatikan bahwa kulit kepala kemaluan wanita letaknya jauh dari saluran kencingnya, di mana pria justru sebaliknya.³⁷

Permusuhan Internasional Terhadap Khitan Perempuan

Meskipun khitan untuk perempuan dalam Islam berdiri di atas sebuah landasan-dari hadits-hadits dan penjelasan para ulama terdahulu-, bukan sekedar sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan atau diikuti turun temurun seperti yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang, hanya saja keputusan-keputusan berbagai konferensi internasional yang *concern* dengan urusan wanita-dan konferensi semacam itu masih terus dilaksanakan dari waktu ke waktu-tersebut justru dengan sangat keras berupaya menjauhkan orang dari khitan terhadap perempuan. Hal itu dianggap sebagai sebuah bentuk kekerasan terhadap kaum wanita dan anak-anak perempuan. Para pelaku konferensi itu juga memandang bahwa khitan semacam itu akan menyebabkan banyak dampak-dampak buruk terhadap kesehatan. Mereka juga menyerukan penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan untuk menghadapi para pelaku “kekerasan” terhadap kaum wanita ini.

Bantahan Terhadap Pandangan Keliru Ini:

Bantahan terhadap pandangan yang batil ini dapat dilakukan melalui poin-poin berikut ini:

1. Keputusan dan rekomendasi konferensi-konferensi tersebut sangat kontradiktif. Mereka menganggap khitan terhadap perempuan sebagai upaya marginalisasi terhadap anak-anak perempuan, namun tidak menganggap pengguguran kandungan sebagai sebuah upaya marginalisasi terhadap anak-anak perempuan dengan cara merampas hak hidup sang janin perempuan.
2. Upaya menjauhkan dunia dari penyakit-penyakit seksual -dalam berbagai keputusan konferensi PBB- yang diakibatkan oleh kebebasan seksual di Barat

³⁷ *Ibid.*, hal. 73.



sama sekali tidak sama dengan upaya mereka yang begitu keras untuk menjauhkan dunia dari praktek khitan terhadap perempuan, meskipun penyakit-penyakit seksual itu jauh lebih berbahaya dan merusak, tidak hanya bagi kaum wanita, namun juga bagi kaum pria. Angka-angka yang menakutkan terkait masalah ini menegaskan hal tersebut.

3. Bahwa keputusan dan rekomendasi konferensi-konferensi tersebut tidak membedakan antara khitan yang syar'i dengan khitan ala Firaun, di mana khitan ala Firaun sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Islam. Model khitan ini dilakukan dengan cara memotong bagian atau keseluruhan organ reproduksi eksternal seorang anak perempuan. Model khitan seperti ini diharamkan di dalam Islam, karena mengandung kemudharatan dari sisi kesehatan, kejiwaan dan sosial.³⁸
4. Bila konferensi-konferensi ini menyerukan untuk dilakukannya pengguguran kandungan secara aman-meski begitu banyak larangan-larangan syariat yang diakibatkan oleh proses ini, seperti mencabut nyawa sang janin di dalam kandungan ibunya-, lalu mengapa konferensi-konferensi ini tidak menyerukan pula upaya khitan secara aman?!
5. Patut dicatat bahwa misi-misi propaganda informasi yang dilakukan terhadap khitan-pada saat maupun setelah terlaksananya Konferensi Kependudukan di Kairo (pada tahun 1994), yang dilakukan tanpa membedakan antara khitan syar'i dan khitan ala Firaun; sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan khitan itu sendiri, namun dimaksudkan untuk menyerang Islam dan upaya untuk melecehkannya karena dianggap telah melecehkan dan merendahkan kaum wanita, menghapuskan kemanusiaan, kefeminiman dan masa depan pernikahannya disebabkan oleh khitan tersebut.³⁹

Sementara Islam berlepas diri dari semua tuduhan yang mereka propagandakan ini. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan

³⁸ *Al-'Udwan 'ala al-Mar'ah fi al-Mu'tamarat al-Duwalyyah*, DR. Fu'ad bin 'Abd al-Karim al-'Abd al-Karim, hal. 415.

³⁹ *Ibid.*, hal. 290.



hal tersebut selain bahwa Islam sama sekali tidak mewajibkan khitan bagi kaum wanita. Islam tidak lebih dari sekedar membolehkan wanita untuk berkhitan, dengan menyerahkan pertimbangannya kepada sang wanita itu sendiri atau kepada walinya. Jika sang wanita tersebut perlu untuk berkhitan-disebabkan terlalu menonjolnya bagian kemaluannya yang menyebabkan syahwatnya berlebihan sehingga ia tak mampu menahannya-, maka ia dibolehkan untuk berkhitan dalam kondisi ini. Adapun jika wanita tersebut tidak membutuhkan hal itu, maka ia tidak perlu untuk dikhitan.

Demikianlah, kita menemukan Islam dalam persoalan khitan terhadap wanita ini memiliki sikap pertengahan antara kelompok ekstrem yang mengharuskan setiap pemudi atau wanita melakukan khitan tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus yang berkaitan dengan pemudi tersebut, dan antara kelompok permisif yang secara mutlak memandang tidak perlunya secara mutlak dilakukan khitan bahkan menganggapnya sebagai sebuah kejahatan, sejalan dengan apa yang didiktekan oleh organisasi-organisasi wanita dunia dan konferensi-konferensinya yang berkelanjutan. Mereka pura-pura lupa atau pura-pura bodoh bahwa mereka sebagai muslim memiliki kekayaan perundangan rabbani yang lebih mengedepankan kemaslahatan atas hawa nafsu, sehingga ditemukan kemaslahatan, maka di sanalah syariat Allah.



BAHASAN KEDUA:

Mencukur Botak

Mencukur Botak Bagi Pria

Pria dibolehkan mencukur habis rambut kepalanya, dan sama sekali tidak makruh, dan ini adalah mazhab Jumhur. Meskipun merawat, memanjangkan dan memuliakannya itu lebih utama daripada mencukur botak, karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melakukan hal tersebut, dan meneladani beliau lebih utama, ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang paling shahih.

Dan Allah *Ta'ala* telah memuliakan manusia dan melarangnya dari setiap bentuk tindakan yang merusak atau memperburuk tubuh. Bahkan Allah menyerukan agar manusia selalu bersih dan memperindah dirinya dengan hal-hal yang mubah, tanpa mengubah penciptaan Allah atau melanggar apa yang diharamkannya.

Dalil-dalil:

1. Dari Ibnu 'Umar *radhiyyallahu 'anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melihat seorang anak bayi telah dicukur habis sebagian rambutnya



dan sebagiannya lagi dibiarkan, maka beliau mereka melakukannya, dan beliau bersabda:

*“Cukur habislah semuanya atau biarkanlah semuanya.”*⁴⁰

Hadits ini menunjukkan dengan tegas bolehnya mencukur botak bagi pria, dan itu tidak dimakruhkan bagi mereka melakukannya.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Para pemuka kami mengatakan: mencukur botak itu hukumnya boleh, namun jika ia kesulitan untuk meminyaki dan merapikan rambutnya, maka sangat dianjurkan untuk mencukurnya habis. Tapi jika tidak sulit, maka dianjurkan untuk membiarkannya (panjang).”⁴¹

2. Dari ‘Abdullah bin Ja’far *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menunda untuk datang kepada keluarga Ja’far selama 3 hari, kemudian beliau mengunjungi mereka, lalu bersabda:

“Janganlah kalian menangisi saudarku setelah hari ini.” Kemudian beliau berkata:

“Panggillah anak-anak saudaraku ini!” Maka kami pun dibawa menemuinya seperti anak ayam, lalu beliau berkata: *“Panggillah tukang cukur!”* Beliau kemudian menyuruhnya untuk mencukur kami hingga botak.⁴²

Maka demikian Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mencukur habis rambut putra-putra Ja’far. Jika saja itu terlarang, maka beliau tidak akan memerintahkannya.⁴³

⁴⁰ HR. Abu Dawud (4/83), no. 4195. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/544), no. 4195.

⁴¹ *Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi* (7/167)

⁴² HR. Abu Dawud (4/83), no. 4192. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/543), no. 4192.

⁴³ Lihat: *Tafsir al-Qurthuby* (2/382)



Tidak diragukan lagi bahwa yang paling baik adalah merawat rambut, kecuali jika ada hal yang mengharuskan untuk mencukurnya; karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika melihat keluarga Ja'far akan sibuk sehingga tidak menyebabkan kotoran tubuh mereka menumpuk dan daki akan semakin banyak, maka beliau pun memerintahkan untuk mencukurnya.

Mencukur Botak Bagi Wanita

Rambut seorang wanita berbeda dengan rambut seorang pria. Rambut wanita membutuhkan perawatan karena ia merupakan perhiasan yang dituntut dari seorang wanita. Bahkan rambut seorang wanita adalah bagian paling penting yang menonjolkan kecantikannya dan menarik perhatian kaum pria.

Mencukur Botak Rambut Wanita itu dihadapkan pada 3 kondisi:

Pertama, mencukurnya ketika terjadi musibah:

Keharamannya tidak diperdebatkan lagi oleh para ulama, berdasarkan pada hadits Abu Musa *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* “melepaskan diri dari wanita yang meraung-raung ketika mendapatkan musibah, yang mencukur rambutnya ketika musibah dan merobek-robek bajunya ketika mengalami musibah.”⁴⁴

Kedua, mencukurnya karena kondisi darurat akibat sakit atau yang semacamnya:

Karena kondisi-kondisi darurat dapat membolehkan perkara-perkara yang diharamkan, dan hal ini merupakan perkara yang telah disepakati para ulama, karena di dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan kemudharatan dan menimpakan kemudharatan pada orang lain.

Ketiga, mencukurnya setelah menunaikan ibadah haji atau umrah atau tanpa alasan darurat:

⁴⁴ HR. Al-Bukhari (1/386), hal. 1296 dan Muslim (1/100), hal. 104.



Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal melarang kaum wanita untuk mencukur botak rambutnya, namun di antara mereka ada yang mengharamkan, dan sebagian yang lain memakruhkannya.

Pendapat yang mengharamkannya dipegangi oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan inilah pendapat yang kuat (*rajih*).

Dalil-dalilnya:

1. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

*'Wanita itu tidak berkewajiban untuk mencukur botak rambutnya (dalam haji atau umrah-penj). Kaum wanita hanya perlu memotong pendek rambutnya.'*⁴⁵

Di sini, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menafikan "cukur botak" dari kaum wanita dan menetapkan "cukur pendek"; padahal beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka yang mencukur botak rambutnya dalam ibadah haji dan umrah⁴⁶, hanya saja beliau melarang kaum wanita untuk melakukan hal itu. Hal ini memperkuat bahwa seorang wanita tidak dibenarkan mencukur botak rambutnya di dalam ibadah haji dan umrah, dan pada selain keduanya tentu lebih kuat lagi, kecuali untuk sebuah kondisi darurat seperti sakit dan yang semacamnya.

2. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

"Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria."⁴⁷

⁴⁵ HR. Abu Dawud (2/203), no. 1983. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/555), no. 1985.

⁴⁶ HR. Al-Bukhari (1/510-511), no. 1727-1728, dan Muslim (2/945-946), no. 1301-1302.

⁴⁷ HR. Al-Bukhari (4/1873), no. 5885.



Hadits ini menunjukkan diharamkannya wanita mencukur botak rambutnya, karena itu akan menyebabkannya terjatuh dalam penyerupaan dengan kaum pria dan juga akan mencederai haknya.

Sebagaimana juga mencukur botak rambut bagi wanita adalah perkara yang menyelisihi fitrahnya, bahkan dapat membuat suaminya menjauhi hingga bahkan mungkin membencinya; suatu hal yang akan mengancam hubungan suami istri di antara keduanya yang dibangun di atas kasih sayang dan cinta. Dan Islam sangat berusaha untuk menjaga iklim kasih dan sayang antara seorang pria dengan istrinya, karena itu Islam menetapkan berbagai upaya dan pengaturan untuk menjaga kasih sayang di antara keduanya.



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة

www.alukah.net